



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 163 - K / PM.III-12 / AD / VII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I. Made Mudita.
Pangkat / NRP : Kopka / 635431.
Jabatan : Ta Spm Satlak Hartib.
Kesatuan : Denpom V/4 Pomdam V / Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Bali, 9 Mei 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian No. 41 Asrama Pomdam V / Brawijaya.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dan Denpom V/4 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/108/II/2012 tanggal 24 Februari 2012.

- 1 2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/90/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dan dibebaskan pada tanggal 14 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/125/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/163/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/K/AD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/K/AD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas bertempat di rumah saksi-1 (Praka Abdul Haris Arisandi) Jl Bongangin Baru I No. 14 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989 di Rindam IX Udayana dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurta Pom di Pusdik Pom Cimahi dan kemudian berdinasi di Pusdik Pom Cimahi selanjutnya pada tahun 2001 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Pomdam V/Brawijaya dengan pangkat Kopka NRP 635431.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2011 Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil Malang menghubungi Terdakwa bahwa memerlukan mobil untuk di sewa yang akan digunakan oleh temannya, selanjutnya tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi-1 (Praka Abdul Haris Arisandi) untuk menyewa mobilnya dan saksi-1 mengatakan kalau disewa selama lima hari uang sewa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari apabila disewa lebih dari lima hari uang sewa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian Terdakwa meminta sewa mobil bulanan, kemudian saksi-1 membuka harga sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa menawarkan, sehingga terjadi kesepakatan sewa mobil bulanan, kemudian saksi-1 membuka harga sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa menawarkan, sehingga terjadi kesepakatan sewa mobil sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk uang sewa mobil setiap bulan dengan jatuh tempoh tanggal 27 (dua puluh tujuh) di transfer melalui bank BRI dengan nomor rekening saksi-2 (Yetty Sudarwati) selaku istri saksi-1.

c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama saksi-3 (Sdr Rahmad Hamami Widodo) mengambil mobil chevrot estate Nopol L 73 TY tahun 2006 di rumah saksi-1 di Jl Bogangin Baru I No. 14 Kel Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan hanya bertemu dengan saksi-2 karena saksi-1 tidak ada dirumah sedang melakukan tugas pengawalan, namun sudah ada kesepakatan antara saksi-1 dengan Terdakwa mengenai sewa menyewa mobil secara lisan karena saling percaya dan sudah kenal dengan Terdakwa tanpa ada surat perjanjian sewa menyewa mobil secara tertulis, sehingga saksi-2 langsung memberikan kunci dan mobil chevrot estate kepada Terdakwa tanpa tanda terima maupun saksi, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut.

d. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi-3 diajak Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya sedangkan Terdakwa dengan membawa mobil Chivrolet estate milik saksi-1 tersebut pergi menuju rumah makan resto dekat terminal Mojokerto untuk melakukan transaksi penyewaan mobil dengan sertu Edy Susanto dan dalam transaksi tersebut Terdakwa menetapkan harga penyewaan mobil sebesar Rp. 5.000.000 perbulan dan Sertu Edy Susanto menyetujuinya, dimana uang sebesar Rp. 4.800.000 Terdakwa berikan kepada saksi-1 selaku pemilik mobil, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 perbulan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi-3 kembali ke Surabaya dengan menggunakan mobil saksi-3.

e. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menarik mobil saksi-1 yang disewa Terdakwa karena saksi-1 mau menjualnya, kemudian Terdakwa menjawab "oke" dan mengatakan sekalian genap setengah bulan, setelah setengah bulan saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan sekalian genap satu bulan yaitu tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya saksi-1 menanyakan keberadaan mobil saksi-1 dan Terdakwa menjawab akan dibayar uang sewanya per hari sampai dengan tanggal 2 Januari 2012 karena bos Terdakwa yang memakai mobil tersebut belum kembali dari Jakarta dan baru kembali tanggal 2 Januari 2012.

f. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan mau memperpanjang sewa mobil sampai dengan tanggal 8 Januari 2012 juga termasuk uang sewanya karena bos Terdakwa masih di Jakarta dan Terdakwa akan bertanggung jawab dan mencari mobil tersebut, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi-1 sampai dengan saksi-1 melaporkan perkaranya ke Denpom V/4 Surabaya dan saksi-1 baru mengetahui setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses bahwa mobil milik saksi-1 telah digunakan oleh Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil Malang.

g. Bahwa dengan demikian pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa menyewa mobil Chevrolet estate Nopol L-73 TY milik saksi-1 dengan harga sebesar Rp. 4.800.000 perbulan dan jatuh tempo setiap tanggal 27 dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut, sehingga saksi-1 percaya akan perkataan Terdakwa dan Terdakwa masih satu kesatuan dengan saksi-1, namun pada kenyataannya setelah Terdakwa mengambil mobil dirumah saksi-1 di JL Bogangin Baru I No. 14 Kel Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya. Mobil tersebut disewakan Terdakwa lagi kepada Sertu Edy Susanto di rumah makan Resto dekat terminal Mojokerto dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000 perbulan tanpa sepengetahuan saksi-1 selaku pemilik mobil, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 perbulan, dan tanggal 2 Desember 2011 saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menarik mobil milik saksi-1 tersebut karena mobil mau di ganti Terdakwa mengatakan sekalian genap satu bulan yaitu tanggal 27 Desember 2011 karena masih di pakai oleh bos Terdakwa yaitu Sertu Edy Susanto yang masih di Jakarta dan akan kembali tanggal 2 Januari 2012, serta Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta mencari mobil tersebut dan mengembalikan mobil kepada saksi-1, sehingga saksi-1 percaya akan perkataan Terdakwa, namun pada kenyataannya sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom V/5 Surabaya Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi-1.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas bertempat di rumah saksi-1 (Praka Abdul Haris Arisandi) Jl Bongangin Baru I No. 14 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989 di Rindam IX Udayana dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurma Pom di Pusdik Pom Cimahi dan kemudian berdinast di Pusdik Pom Cimahi selanjutnya pada tahun 2001 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Pomdam V/Brawijaya dengan pangkat Kopka NRP 635431.
- b. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2011 Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil Malang menghubungi Terdakwa bahwa memerlukan mobil untuk di sewa yang akan digunakan oleh temannya, selanjutnya tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi-1 (Praka Abdul Haris Arisandi) untuk menyewa mobilnya dan saksi-1 mengatakan kalau disewa selama lima hari uang sewa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari apabila disewa lebih dari lima hari uang sewa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 250.000,- dan lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian Terdakwa meminta sewa mobil bulanan, kemudian saksi-1 membuka harga sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa menawarkan, sehingga terjadi kesepakatan sewa mobil bulanan, kemudian saksi-1 membuka harga sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa menawarkan, sehingga terjadi kesepakatan sewa mobil sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk uang sewa mobil setiap bulan dengan jatuh tempo tanggal 27 (dua puluh tujuh) di transfer melalui bank BRI dengan nomor rekening saksi-2 (Yetty Sudarwati) selaku istri saksi-1.

c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama saksi-3 (Sdr Rahmad Hamami Widodo) mengambil mobil chevrot estate Nopol L 73 TY tahun 2006 di rumah saksi-1 di Jl Bogangin Baru I No. 14 Kel Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan hanya bertemu dengan saksi-2 karena saksi-1 tidak ada dirumah sedang melakukan tugas pengawalan, namun sudah ada kesepakatan antara saksi-1 dengan Terdakwa mengenai sewa menyewa mobil secara lisan karena saling percaya dan sudah kenal dengan Terdakwa tanpa ada surat perjanjian sewa menyewa mobil secara tertulis, sehingga saksi-2 langsung memberikan kunci dan mobil chevrot estate kepada Terdakwa tanpa tanda terima maupun saksi, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut.

d. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi-3 diajak Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya sedangkan Terdakwa dengan membawa mobil Chivrolet estate milik saksi-1 tersebut pergi menuju rumah makan resto dekat terminal Mojokerto untuk melakukan transaksi penyewaan mobil dengan sertu Edy Susanto dan dalam transaksi tersebut Terdakwa menetapkan harga penyewaan mobil sebesar Rp. 5.000.000 perbulan dan Sertu Edy Susanto menyetujuinya, dimana uang sebesar Rp. 4.800.000 Terdakwa berikan kepada saksi-1 selaku pemilik mobil, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 perbulan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi-3 kembali ke Surabaya dengan menggunakan mobil saksi-3.

e. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menarik mobil saksi-1 yang disewa Terdakwa karena saksi-1 mau menjualnya, kemudian Terdakwa menjawab "oke" dan mengatakan sekalian genap setengah bulan, setelah setengah bulan saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan sekalian genap satu bulan yaitu tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya saksi-1 menanyakan keberadaan mobil saksi-1 dan Terdakwa menjawab akan dibayar uang sewanya per hari sampai dengan tanggal 2 Januari 2012 karena bos Terdakwa yang memakai mobil tersebut belum kembali dari Jakarta dan baru kembali tanggal 2 Januari 2012.

f. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan mau memperpanjang sewa mobil sampai dengan tanggal 8 Januari 2012 juga termasuk uang sewanya karena bos Terdakwa masih di Jakarta dan Terdakwa akan bertanggung jawab dan mencari mobil tersebut, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi-1 sampai dengan saksi-1 melaporkan perkaranya ke Denpom V/4 Surabaya dan saksi-1 baru mengetahui setelah perkara Terdakwa di proses bahwa mobil milik saksi-1 telah digunakan oleh Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil Malang.

g. Bahwa dengan demikian pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa menyewa mobil Chevrolet estate Nopol L-73 TY milik saksi-1 dengan harga sebesar Rp. 4.800.000 perbulan dan jatuh tempo setiap tanggal 27 dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan akan perkataan Terdakwa dan Terdakwa masih satu kesatuan dengan saksi-1, namun pada kenyataannya setelah Terdakwa mengambil mobil di rumah saksi-1 di Jl Bogangin Baru I No. 14 Kel Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya. Mobil tersebut disewakan Terdakwa lagi kepada Sertu Edy Susanto di rumah makan Resto dekat terminal Mojokerto dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000 perbulan tanpa sepengetahuan saksi-1 selaku pemilik mobil, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 perbulan, dan sampai dengan sekarang mobil saksi-1 belum di mengembalikan kepada saksi-1.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya / menyangkal seluruhnya tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau menyangkal sebagian.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Abdul Haris Arisandi.

Pangkat/NRP: Praka / 31000192191277.

Jabatan : Tamudi Satlak Hartib

Kesatuan : Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya.

Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 14 Desember 1977.

Jenis kelamin : Laki-

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Bogangin Baru I Nomor 14 Kel Kedurus
Kec. Karangpilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masuk menjadi anggota Denpom V/4 Surabaya karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa menghubungi saksi melalui HP dan mengatakan mau menyewa mobil saksi jenis Chevrolet estate Nopol L 73 TY karena bos Terdakwa membutuhkan mobil, selanjutnya terjadi transaksi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa uang sewa sebesar Rp. 300.000 perhari dan Terdakwa meminta sewa mobil bulanan, kemudian saksi membuka harga sebesar Rp. 6.000.000 perbulan dan Terdakwa menawarkan, sehingga terjadi kesepakatan sewa mobil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan untuk uang sewa mobil setiap bulan dengan jatuh tempo tanggal 27 di transfer melalui bank BRI dengan nomor rekening istri saksi.

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi di Jl Bongangin Baru No. 14 Surabaya untuk mengambil mobil saksi jenis Chevrolet estate Nopol L 73 TY dan hanya bertemu dengan isti saksi yaitu Sdri Yetti Sudarwati karena saksi tidak ada dirumah sedang melakukan tugas pengawalan, namun sudah ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa mengenai sewa menyewa mobil secara lisan karena saling percara dan sudah kenal dengan Terdakwa tanpa ada surat perjanjian sewa menyewa mobil kepada Terdakwa tanpa tanda penerimaan maupun yang menyaksikan, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil saksi tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi menghubungi Terdakwa untuk menarik mobil saksi yang disewa Terdakwa karena saksi mau menjualnya, kemudian Terdakwa menjawab "oke" dan mengatakan sekalian genap setengah bulan, setelah setengah bulan saksi menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan sekalian genap satu bulan yaitu tanggal 27 Desember 2011 kemudian Terdakwa mentransfer uang sewa mobil ke rekening istri saksi tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya saksi menanyakan keberadaan mobil saksi dan Terdakwa menjawab akan dibayar uang sewanya per hari sampai dengan tanggal 2 Januari 2012 karena bos Terdakwa yang memakai mobil belum kembali ke Jakarta dan baru kembali tanggal 2 Januari 2012.

5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau memperpanjang sewa mobil sampai tanggal 8 Januari 2012 juga termasuk uang sewanya karena bos Terdakwa masih di Jakarta dan Terdakwa akan bertanggung jawab dan mencari mobil tersebut yang telah dipakai oleh bosnya, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi sampai dengan saksi melaporkan perkaranya ke Denpom V/4 Surabaya.

6. Bahwa setelah perkara Terdakwa di proses di Denpom V/4 Surabaya Terdakwa pernah mengatakan bahwa mobil milik saksi telah digunakan oleh Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil Malang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagian / menyangkal sebagian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-II :

1970.

Nama lengkap : Yetty Sudaryati.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Februari
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bongangin No. 14 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2011 saat Terdakwa datang kerumah saksi di Jl Bongangin no. 14 Surabaya untuk menyewa mobil milik saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2011 suami saksi yaitu Praka Abdul Haris Arisandi memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa menyewa mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Nopol L 73 TY dengan harga sebesar Rp. 4.800.000 perbulan, selanjutnya tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi di Jl Bongangin No. 14 Surabaya dengan tujuan menyewa mobil saksi, kemudian saksi langsung memberikan kunci dan mobil tersebut kepada Terdakwa karena suami saksi sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa sedangkan uang sewa setiap bulannya Terdakwa mentranfer ke rekening bank BRI saksi mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 berjalan lancar.

3. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi karena akan mengganti mobil tersebut dengan mobil inova dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut setelah tahun baru, namun hingga tanggal 10 Januari 2012 belum mengembalikan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan mobil telah dipakai orang lain serta berjanji akan bertanggung jawab atas mobil tersebut dan kan berusaha mencarinya, namun sampai dengan saksi melaporkan perkaranya ke Denpom V/4 Surabaya mobil belum bisa di temukan dan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi dan saksi mengalami kerugian kehilangan 1 unit dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,-

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagian / menyangkal sebagian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-III :

1972.

Nama lengkap : Rahmad Hamami Widodo.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Mei
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Brawijaya No. 4 Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wib setelah sholat magrib saksi di ajak oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengirim mobil dengan menggunakan mobil saksi, sesampai di rumah Praka Abdul Haris Arisandi tersebut saksi menunggu di jalan, setelah kurang lebih 30 menit Terdakwa keluar rumah dengan membawa mobil chivrolet estate Nopol L 73 TY selanjutnya saksi mengikuti dari belakang dan Terdakwa menuju Mojokerto tepatnya di rumah makan Resto baipas depan pombensin sebelum terminal Mojokerto.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib datang ketempat tersebut Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil malang dan Terdakwa melakukan transaksi dengan Sertu Edy Susanto dan saksi mendengar Sertu Edy Susanto menyatakan menyewa dengan harian hingga berlanjut ke kontrak bulanan dan transaksi tersebut tidak menyebutkan angka uang sewa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sertu Edy Susanto, selanjutnya Terdakwa mengaka saksi kembali ke Surabaya dengan menggunakan mobil saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagian / menyangkal sebagian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-IV :

1955
Nama lengkap : Suyitno
Pekerjaan : Pensiunan Damri.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 5 Agustus
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bogangin Baru I No. 11 Kel Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dua tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Sdri Yetty Sudarwati telah membeli mobil Chivrolet estate tahun 2006 Nopol L 73 TY milik saksi dan saksi tidak mengetahui sewa menyewa mobil tersebut yang dilakukan dengan Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagian / menyangkal sebagian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata pada tahun 1989 di Secata Rindam Kediri bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Susjurta Pom di pUsdik Pom Cimahi, selanjutnya tahun 2001 ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan jabatan Ta Spm Satlak Hartib Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya dengan pangkat Kopka NRP 635431.
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2011 Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil Malang menghubungi Terdakwa bahwa memerlukan mobil untuk di sewa yang akan digunakan oleh temanya, selanjutnya tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Praka Abdul haris Arisandi untuk menyewa mobilnya dan Praka Abdul haris Arisandi mengatakan kalau disewa selama lima hari uang sewa sebesar Rp. 300.000,- perhari apabila disewa lebih dari lima hari maka uang sewa sebesar Rp. 250.000 perhari dan sesuai kesepakatan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil dirumahnya karena Praka Abdul Haris Arisandi sedang bertugas keluar kota.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Rahmad Hamami Widodo mengambil mobil chevrolet estate nopol L 73 TY tahun 2006 do rumah Praka Abdul Haris Arisandi di Jl Bogangin Baru I No. 14 Kel Kedurus Kec Karang Pilang Surabaya, kemudian istri Praka Abdul Haris Arisandi yang bernama Sdri Yetty Sudarwati menyerahkan mobil kepada Terdakwa selanjutnya mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah makan resto dekat terminal Mojokerto untuk melakukan transaksi penyewaan mobil sebesar Rp. 5.500.000 perbulan dan Sertu Edy Susanto menyetujuinya dimana uang sebesar Rp. 4.800.000 Terdakwa berikan kepada Praka haris Arisandi selaku pemilik mobil sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 perbulan.

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 Praka Haris Arisandi menghubungi Terdakwa bahwa mobilnya akan ditarik karena akan dijual namun karena belum genap jatuh tempo tanggal 27 Desember 2011 maka Terdakwa menyarankan supaya jatuh tempoh saja dan Praka Haris Arisandi menyetujuinya dan tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa menghubungi Sertu Edy Susanto yang saat itu berada di Jakarta dan Sertu Edy Susanto mengatakan mobil akan dikembalikan tanggal 2 atau 3 Januari 2012 setelah kembali dari Jakarta, namun sampai dengan sekarang mobil chivrolet estate Nopol L 73 TY belum dikembalikan oleh sertu Edy Susanto.

5. Bahwa selain mobil chivrolet estate Nopol L 73 TY Terdakwa juga memberikan mobil Fortuner Nopol W 4711 milik orang lain alamat Tulangan Sidoarjo dan sampai dengan sekarang mobil tersebut masih dibawah Sertu Edy Susanto.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata pada tahun 1989 di Secata Rindam Kediri bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Susjurta Pom di pUsdik Pom Cimahi, selanjutnya tahun 2001 ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan jabatan Ta Spm Satlak Hartib Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya dengan pangkat Kopka NRP 635431.

2. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2011 Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil Malang menghubungi Terdakwa bahwa memerlukan mobil untuk di sewa yang akan digunakan oleh temanya, selanjutnya tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Praka Abdul haris Arisandi untuk menyewa mobilnya dan Praka Abdul haris Arisandi mengatakan kalau disewa selama lima hari uang sewa sebesar Rp. 300.000,- perhari apabila disewa lebih dari lima hari maka uang sewa sebesar Rp. 250.000 perhari dan sesuai kesepakatan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil dirumahnya karena Praka Abdul Haris Arisandi sedang bertugas keluar kota.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Rahmad Hamami Widodo mengambil mobil chevrolet estate nopol L 73 TY tahun 2006 do rumah Praka Abdul Haris Arisandi di Jl Bogangin Baru I No. 14 Kel Kedurus Kec Karang Pilang Surabaya, kemudian istri Praka Abdul Haris Arisandi yang bernama Sdri Yetty Sudarwati menyerahkan mobil kepada Terdakwa selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah makan resto dekat terminal Mojokerto untuk melakukan transaksi penyewaan mobil sebesar Rp. 5.500.000 perbulan dan Sertu Edy Susanto menyetujuinya dimana uang sebesar Rp. 4.800.000 Terdakwa berikan kepada Praka haris Arisandi selaku pemilik mobil sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 perbulan.

4. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2011 Praka Haris Arisandi menghubungi Terdakwa bahwa mobilnya akan ditarik karena akan dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id genap jatuh tempo tanggal 27 Desember 2011 maka Terdakwa menyarankan supaya jatuh tempoh saja dan Praka Haris Arisandi menyetujuinya dan tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa menghubungi Sertu Edy Susanto yang saat itu berada di Jakarta dan Sertu Edy Susanto mengatakan mobil akan dikembalikan tanggal 2 atau 3 Januari 2012 setelah kembali dari Jakarta, namun sampai dengan sekarang mobil chivrolet estate Nopol L 73 TY belum dikembalikan oleh sertu Edy Susanto.

5. Bahwa benar selain mobil chivrolet estate Nopol L 73 TY Terdakwa juga memberikan mobil Fortuner Nopol W 4711 milik orang lain alamat Tulangan Sidoarjo dan sampai dengan sekarang mobil tersebut masih dibawah Sertu Edy Susanto

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian pasal yang didakwakan dan dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, maka mengenai pidana yang di jatuhkan Majelis Hakim akan menentukan sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam xxxxxx dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa permohonan keringanan hukuman dan Terdakwa akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang telah disesuaikan dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa “

Unsur ke-2 : “Dengan maksud “

Unsur ke-3 : “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “

Unsur ke-4 : “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan . “Barang siapa” adalah Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang WNI yang berprofesi sebagai anggota TNI AD yang diketahui bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mudita pangkat Kopka NRP 635431, Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

- 2 Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan /UU yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Dengan maksud “
Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan maksud “.. adalah

- Kata-kata “ Dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan “ Kesengajaan “ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

- Menurut sifatnya “ Kesengajaan “ terdiri dari :

- Dolus mulus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Kloulus begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu, artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwaan (bathinnya) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

- Penempatan unsur-unsur “ dengan sengaja “ di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (BMH) dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (tindakan yang dilarang), Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan / atau akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2011 Sertu Edy Susanto anggota UPT Otmil Malang menghubungi Terdakwa bahwa memerlukan mobil untuk di sewa yang akan digunakan oleh temanya, selanjutnya tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Praka Abdul haris Arisandi untuk menyewa mobilnya dan Praka Abdul haris Arisandi mengatakan kalau disewa selama lima hari uang sewa sebesar Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika disewa lebih dari lima hari maka uang sewa sebesar Rp. 250.000 perhari dan sesuai kesepakatan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil dirumahnya karena Praka Abdul Haris Arisandi sedang bertugas keluar kota.

- 2 Bahwa benar pada awal bulan Desember 2011 Praka Haris Arisandi menghubungi Terdakwa bahwa mobilnya akan ditarik karena akan dijual namun karena belum genap jatuh tempo tanggal 27 Desember 2011 maka Terdakwa menyarankan supaya jatuh tempoh saja dan Praka Haris Arisandi menyetujuinya dan tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa menghubungi Sertu Edy Susanto yang saat itu berada di Jakarta dan Sertu Edy Susanto mengatakan mobil akan dikembalikan tanggal 2 atau 3 Januari 2012 setelah kembali dari Jakarta, namun sampai dengan sekarang mobil chivrolet estate Nopol L 73 TY belum dikembalikan oleh sertu Edy Susanto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan maksud “ telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “

Bahwa yang dimaksud dengan . “ Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “ adalah

Karena unsur ini berada di belakang / dicakup unsur “ Dengan maksud “ atau “ Dengan sengaja “ maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang dirugikan itu harus merasa dirugikan. Namun jika orang tersebut itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

- Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif indonesia).

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan :

- Merusak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Rahmad Hamami Widodo mengambil mobil chevrolet estate nopol L 73 TY tahun 2006 do rumah Praka Abdul Haris Arisandi di Jl Bogangin Baru I No. 14 Kel Kedurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keng. No. 14/Pilang Surabaya, kemudian istri Praka Abdul Haris Arisandi yang bernama Sdri Yetty Sudarwati menyerahkan mobil kepada Terdakwa selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah makan resto dekat terminal Mojokerto untuk melakukan transaksi penyewaan mobil sebesar Rp. 5.500.000 perbulan dan Sertu Edy Susanto menyetujuinya dimana uang sebesar Rp. 4.800.000 Terdakwa berikan kepada Praka haris Arisandi selaku pemilik mobil sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 perbulan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dan kasat mata serta secara faktual dan konkrit telah merugikan saksi-1 karena mobil saksi-1 sampai dengan sekarang belum dikembalikan Terdakwa dan Terdakwa diuntungkan dengan menyewakan mobil tersebut kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nyata menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum dan Sertu Edy Susanto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

4. Unsur ke-4 : “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “.

Bahwa yang dimaksud dengan . “ Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “ adalah

- Yang dimaksud dengan “ tipu muslihat “ adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “ rangkaian kebohongan “ adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar,

- Yang dimaksud “ menggerakkan “ (Bowegen) adalah tergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 20.00 Wib

Terdakwa bersama Sdr Rahmad Hamami Widodo mengambil mobil chevrolet estate nopol L 73 TY tahun 2006 do rumah Praka Abdul Haris Arisandi di Jl Bogangin Baru I No. 14 Kel Kedurus Kec Karang Pilang Surabaya, kemudian istri Praka Abdul Haris Arisandi yang bernama Sdri Yetty Sudarwati menyerahkan mobil kepada Terdakwa selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah makan resto dekat terminal Mojokerto untuk melakukan transaksi penyewaan mobil sebesar Rp. 5.500.000 perbulan dan Sertu Edy Susanto menyetujuinya dimana uang sebesar Rp. 4.800.000 Terdakwa berikan kepada Praka haris Arisandi selaku pemilik mobil sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 perbulan.

- 2 Bahwa benar pada awal bulan Desember 2011 Praka Haris Arisandi menghubungi Terdakwa bahwa mobilnya akan ditarik karena akan dijual namun karena belum genap jatuh tempo tanggal 27 Desember 2011 maka Terdakwa menyarankan supaya jatuh tempoh saja dan Praka Haris Arisandi menyetujuinya dan tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa menghubungi Sertu Edy Susanto yang saat itu berada di Jakarta dan Sertu Edy Susanto mengatakan mobil akan dikembalikan tanggal 2 atau 3 Januari 2012 setelah kembali dari Jakarta, namun sampai dengan sekarang mobil chivrolet estate Nopol L 73 TY belum dikembalikan oleh sertu Edy Susanto.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mencari uang dengan cara yang mudah dengan memperdaya orang lain dengan diajak melakukan bisnis sewa menyewa mobil dengan harapan mendapat keuntungan yang besar..

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI, seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat umum, untuk bertingkah laku atau berbuat yang baik, namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perbuatan membohongi orang lain dengan meminta uang seolah-olah untuk urusan bisnis dan berjanji akan dikembalikan, tetapi itu hanyalah karangan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain serta mencemarkan nama baik TNI di tengah masyarakat

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih bisa dan dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Pom TNI AD, Terdakwa adalah seorang penegak hukum.
2. Sampai saat ini mobil chivrolet estate Nopol L 73 TY belum kembali.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Made Mudita, Kopka NRP 635431 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penipuan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 31 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H Mayor Chk NRP 548430, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

M. Suyanto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 544973

Ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)